

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya. Legalitas perkawinan sebagaimana dalam aturan tersebut ialah perkawinan yang memenuhi 2 syarat¹, yakni perkawinan tersebut harus berlandaskan atas agama dan perkawinan tersebut harus dicatatkan. Dalam agama, pernikahan merupakan peristiwa penting dan dianggap sakral atau ikatan yang suci. Sehingga statusnya tidak dapat dipertanyakan dan harus dilindungi. Dalam menjamin hal tersebut dilakukan upaya administrasi untuk mencatatkannya.

Allah tidak menyebut pernikahan sebagai akad (*'aqdan*), akan tetapi sebagai perjanjian (*mitsaaq*) yang disifatkan sebagai perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*). Penggunaan kata tersebut tidak pernah dipakai dalam bentuk kegiatan apa pun selain pernikahan. Berikut surat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa pernikahan adalah perjanjian kuat sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”²

Tafsir al-Sa'di / Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, (pakar tafsir abad 14 H) tentang ayat yang dijelaskan di atas Sesungguhnya Allah telah menjelaskan hikmah akan hal tersebut dengan firman-Nya, “Bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul(bercampur) dengan yang lain

¹ Pasal 2 nomor (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Kementerian Agama RI, Ar-Rahim Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2010), hlm. 81.

sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” penjelasannya adalah bahwa istri sebelum akad nikah adalah haram bagi suami, dan tidaklah ia merelakan dirinya agar halal baginya kecuali dengan mahar tersebut yang telah diberikan suami kepadanya dan bila ia telah bercampur dengannya menggaulinya dan menyentuhnya dengan sentuhan yang awalnya adalah haram sebelum itu dan tidaklah ia mau menyerahkannya kecuali dengan kompensasi sesungguhnya ia telah merenggut hal yang harus di beri kompensasi maka wajiblah atasnya memberikan kompensasi tersebut lalu bagaimana mungkin ia mengambil hal yang harus diberikan kompensasi kemudian setelah itu ia mau menarik kembali kompensasi itu darinya, Inilah kezhaliman dan kesewenang-wenangan yang paling besar Allah juga telah mengambil perjanjian yang kuat dari para suami dengan adanya akad dan (perintah untuk) memenuhi hak-hak istrinya.

Adminitrasi pencatatan pernikahan memberikan dan menjamin kepastian hukum dalam perkawinan maka sebagaimana Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan bahwa: Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga konsekuensi dengan kebijakan hal tersebut bahwa setiap perkawinan harus dilakukan proses pencatatan di Kantor Urusan Agama wilayah Kecamatan masing-masing.

Pencatatan menurut bahasa adalah proses, cara, atau perbuatan mencatat. Pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa pernikahan yang terjadi. Dalam Undang-undang Perkawinan tidak disebutkan secara tegas pengertian pencatatan perkawinan. Namun demikian dilihat dari konteks kalimat yang digunakan dihubungkan dengan kegiatan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan adalah suatu tindakan hukum mencatat pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah untuk selanjutnya diwujudkan dalam bentuk akta dijadikan sebagai bukti sah terjadinya peristiwa pernikahan.

Perbuatan pencatatan nikah tersebut menurut K. Wantjik Saleh, tidak menentukan sahnya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif.

Sedangkan soal sahnya perkawinan, UU Perkawinan dengan tegas menyatakan pada Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan mengenai pencatatan sipil yang mana dalam Pasal 1 angka (15) menjelaskan bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi. Selain itu Pernikahan merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang di dalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian pernikahan.⁴

Tujuan pencatatan pernikahan pada KUA atau kantor catatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang dianggap sah sebagai bukti Syar'i (*bayyinah syar'iyah*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga negara, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti di hadapan lembaga peradilan. Ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.⁵ Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْئُومٍ فَكْتُبُوهُ ... ﴿٢٨٢﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya...”⁶

³ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 98-99.

⁴ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyajarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

⁵ Nasution. Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia, Tazzafa, 2009), hlm. 9.

⁶ Tim Al-Qosbah, *Al-Quran Hafalan Perkata*, (Bandung: Al-Quran Al-Qosbah, 2020), hlm. 48.

Ayat diatas memerintahkan bahwasannya barang siapa yang bermuamalah dan melakukan pembayaran dengan non tunai hendaklah mencatatkannya. Pencatatan perkawinan yang dilakukan sekali seumur hidup harus dicatatkan dengan *katibun bil'adli* (khatab atau penulis yang adil) diantara kamu.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menyebutkan bahwa tujuan dicatatkannya perkawinan adalah agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban. Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU tersebut dijelaskan bahwa: Maksud Pasal ini ialah agar nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam Negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris-mal-waris sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang tujuan pencatatan nikah, dalam Pasal 5 yakni:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap pernikahan harus dicatat.
2. Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1945.

Pencatatan nikah yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing, karena dengan akta tersebut suami istri memiliki bukti autentik atas pernikahan yang telah mereka lakukan.⁷

P3N atau pembantu pegawai pencatat nikah menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam bab 1 ketentuan umum Pasal 1 ayat (8) menjelaskan bahwasannya : “Pembantu Pegawai

⁷ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 91.

Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPPN adalah pegawai aparatur sipil Negara atau anggota masyarakat yang ditugaskan untuk membantu penghulu dalam menghadiri peristiwa nikah.⁸ Ketentuan lanjutan mengenai P3N maka ditetapkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No 412 Tahun 2022 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Keputusan Dirjen Bimas Islam No 412 Tahun 2022 menyatakan bahwa tugas dan kedudukan P3N adalah sebagai berikut :

3. Penugasan PPPN dilakukan apabila penghulu yang tersedia tidak mampu melayani jumlah pemikahan pada hari yang sama.
4. Penugasan PPPN untuk alasan lain di luar ketentuan sebagaimana diatur pada nomor 1 di atas dapat dilakukan hanya pada wilayah terluar, terdalam, dan atau terpencil.
5. Tugas PPPN meliputi :
 - a. Menghadiri pelayanan pencatatan nikah atau rujuk yang dilaksanakan di luar KUA kecamatan;
 - b. Memandu pelaksanaan acara akad nikah;
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA Kecamatan;
6. PPPN berkedudukan di KUA kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagreg jika melihat kondisinya tidak termasuk kedalam tipologi D1 dan D2 sebagaimana yang tertulis dalam peraturan. Beberapa daripada masyarakat belum banyak mengetahui apa saja tugas pokok dan fungsi dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang pada akhirnya masyarakat sangat mengandalkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam mengurus segala hal yang berkenaan dengan Pencatatan Pernikahan. Sebagian besar masyarakat belum mengerti tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Sebagian besar masyarakat masih berat hati untuk datang langsung ke KUA dan

⁸ Pasal 1 nomor (8) Bab 1 Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

mengurusi segala bentuk prosedur atau persyaratan yang mereka anggap akan memakan waktu lama dan menurut mereka rumit.⁹

Nama-nama petugas P3N yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, yaitu:

Tabel 1.1 Daftar Petugas P3N KUA Kecamatan Nagreg

No	Nama Petugas	Wilayah Desa (P3N)
1.	Dede Komar	Desa Nagreg
2.	Dayat	Desa Ganjar Sabar
3.	Riki Melani	Desa Ganjar Sabar
4.	Ridwan Syahroni	Desa Bojong
5.	Undang Suhendar	Desa Bojong
6.	Sumarsono	Desa Mandalawangi
7.	Ahmad Syaeful	Desa Citaman
8.	Ade Rahmat	Desa Citaman
9.	Tibi Somantri	Desa Nagreg Kendan
10.	Asep Saepudin	Desa Ciherang
11.	Lukman Nulhakim	Desa Ciherang
12.	Tatang	Desa Ciaro

Tabel di atas menunjukkan data yang penulis ambil di Kantor Urusan Agama Nagreg Kabupaten Bandung, dari 12 orang yang tercatat hanya dua orang penghulu resmi yang ditetapkan oleh Kementrian Agama Bandung. Padahal di KUA Nagreg ini tergolong pada KUA Tipologi C yang setiap bulannya hanya ada dibawah angka 50 peristiwa nikahnya. Sedangkan jika di presentasekan hanya ada 2 peristiwa nikah yang mengadakan pernikahan disetiap harinya.

P3N dalam pelaksanaannya melakukan tugasnya yakni mengurus berkas-berkas pencatatan pernikahan dalam pendaftaran pernikahan berdasarkan

⁹ Wawancara dengan Bapak M. Faisal Fahlevi, S.H selaku Pegawai Tenaga Honorar Kantor Urusan Agama Kabupaten Bandung pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 13.20 WIB.

permintaan dari para pihak calon pengantin. Dimulai dari pengurusan surat pengantar pernikahan (N1), surat permohonan kehendak pernikahan (N2), surat persetujuan mempelai (N3), surat izin orang tua (N4) yang pada awalnya diharuskan membawa surat pengantar dari RT/RW ke kantor kelurahan untuk mendapatkan isian dari formulir tersebut. Dan setelah itu diantarkan ke Kantor Urusan Agama setempat untuk dilakukannya pemeriksaan perihal administrasi. Sebagian besar masyarakat di wilayah Nagreg pada saat ini masih sangat mengandalkan peran P3N atau yang biasa masyarakat setempat mereka menyebutnya seorang Lebe dalam setiap pengurusan berkas-berkas perihal administrasi pernikahannya.

Berdasarkan hasil observasi penulis, bahwasannya pada Kepdirjen Bimas Islam No 412 tahun 2022 pasal 5 poin 1 dan 2 disebutkan bahwa penugasan PPPN dilakukan apabila penghulu tersedia tidak mampu melayani pernikahan pada hari yang sama, dan penugasan PPPN dilakukan hanya pada wilayah terluar, terdalam, dan ataua terpencil yaitu wilayah tipologi D1 dan D2. Oleh karena itu KUA Kecamatan Nagreg hanya termasuk dalam wilayah tipologi C yang jumlah peristiwa nikahnya dibawah angka 50 peristiwa nikah perbulannya dan tidak termasuk ke dalam tipologi D1 dan D2 sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022, sehingga tidak lagi memerlukan pembantu pegawai pencatat nikah atau yang disingkat P3N. Namun, pada kenyataannya di Kantor Urusan Agama atau KUA Nagreg Kabupaten Bandung pembantu pegawai pencatat nikah atau P3N masih difungsikan. Atas dasar itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **URGENSI P3N DI KUA KECAMATAN NAGREG KABUPATEN BANDUNG PASCA TERBITNYA KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 412 TAHUN 2022 TENTANG PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan hukum yang digunakan oleh KUA Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dalam mengangkat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) pasca terbitnya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 412 Tahun 2022?
2. Bagaimanakah status Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P3N) di wilayah KUA Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung pasca terbitnya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 412 Tahun 2022 ?
3. Bagaimana Implikasi Hukum Pembantu Pegawai pencatat Nikah (P3N) pasca terbitnya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 412 Tahun 2022 ?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan oleh KUA Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dalam mengangkat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) pasca terbitnya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 412 Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui status Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P3N) di wilayah KUA Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung pasca terbitnya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 412 Tahun 2022 diterbitkan.
3. Untuk mengetahui Implikasi hukum Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) pasca terbitnya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 412 Tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang diambil adalah sebagai berikut:

Penelitian sudah selayaknya dan sepatutnya memiliki fungsi atau kegunaan untuk memecahkan suatu masalah yang diteliti. Manfaat Penelitian tersebut dilihat dari 2 segi yakni, segi teoritis dan segi praktis. Jadi, bila disimpulkan ada 2 manfaat yaitu, Manfaat teoritis dan Manfaat Praktis.

1. Manfaat Teoritis (Theoretical Significance)

Memberikan gambaran dan masukan secara utuh bagi para pembuat kebijakan mengenai bagaimana seharusnya sebuah ketentuan peraturan perundangan dibuat agar sesuai dan melindungi kepentingan masyarakat dalam hal ini adalah petugas (P3N). dan juga dapat menjadi bantuan pengetahuan mengenai bagaimana tugas dan fungsi pokok dan seberapa pengaruhnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam proses keperdataan pernikahan bagi mahasiswa-mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Manfaat Praktis (Practical Significance)

Memberikan sumbangsih pemahaman kepada pihak kua dan masyarakat tentang pengelolaan ketentuan terbaru dari Kementrian Agama pusat. Masyarakat bisa lebih paham akan pentingnya seorang petugas dari Pencatatan Pernikahan dan juga paham akan tugas dan fungsi dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dala hal pernikahan.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.¹⁰ Penelitian ini membahas tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) penelitian ini bukanlah sesuatu hal yang baru. Karena sebelumnya telah ada penelitian yang membahas tentang hal ini dan sejauh yang penulis ketahui bahwa belum adanya suatu penelitian yang secara spesifik mengkaji mengenai eksistensi Lebe dalam proses pernikahan setelah keluarnya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 412 Tahun 2022, adapun yang membahas tentang Pembantu Pegawai pencatat nikah dan pegawai pencatat nikah.

Peneliti menyusun penelitian ini, untuk memaparkan hasil penelitian terdahulu (penelitian lain) yang terkait dengan tema yang ingin di uraikan oleh penulis. Berdasarkan literatur yang penulis temukan ada hasil karya ilmiah lain yang berhubungan dengan fokus masalah yang sama dengan penulis, yaitu:

1. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Yeni Krisdayanti Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 2023 yang berjudul “Kedudukan Dan Peran Modin Dalam Pengurusan Pernikahan Pasca Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022 (Studi Kasus Di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)”.¹¹ Skripsi ini membahas tentang penerapan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah serta mengklarifikasi keberadaan pembantu pegawai pencatat nikah.
2. Penelitian Jurnal yang diteliti dan ditulis oleh Gunawan Hadi Purwanto Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro 2020 yang berjudul “Status

¹⁰ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 207.

¹¹ Krisdayanti, Yeni, *Kedudukan dan Peran Modin Dalam Pengurusan Pernikahan Pasca Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022 Studi Kasus Di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*, Skripsi (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2023), hlm. 1.

Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Pasca Diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan”.¹² Skripsi ini membahas tentang menganalisis pada status dan kedudukan hukum Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan (P4) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

3. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Asep Rudi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2018 yang berjudul “Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 di KUA Kec. Rancaekab Kab. Bandung dan KUA Kec. Panyileukan Kota Bandung”.¹³ Skripsi ini membahas tentang penerapan Instruksi Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang penghapusan pembantu pegawai pencatat nikah serta mengklarifikasi keberadaan pembantu pegawai pencatat nikah kepada kepala KUA.
4. Penelitian Jurnal yang diteliti dan ditulis oleh Ade Saputra Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019 yang berjudul “Urgensi Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Ditinjau dalam Peraturan Menteri Agama Sejak Tahun 1983 Hingga Tahun 2018”.¹⁴ Jurnal ini membahas tentang dinamika kedudukan dan kewenangan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama (P4) yang diterbitkan sejak tahun 1983 hingga tahun 2018.

¹² Gunawan Hadi P, *Status Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Pasca Diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan*, Jurnal (Bojonegoro : Universitas Bojonegoro, 2020), hlm. 1.

¹³ Asep Rudi, *Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 di KUA Kec.Rancaekab Kab. Bandung dan KUA Kec. Panyileukan Kota Bandung*, Skripsi (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018), hlm. 1.

¹⁴ Ade Saputra, *Urgensi Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Ditinjau dalam Peraturan Menteri Agama Sejak Tahun 1983 Hingga Tahun 2018*, SAKINA: Journal of Family Studies Vol. 3, No. 3 (2019): hlm. 1.

5. Penelitian Jurnal ini diteliti dan ditulis oleh Ilmiati Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Palu yang berjudul “Kedudukan dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Dalam Urusan Pernikahan (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan Kota Palu)”.¹⁵ Adapun focus penelitian ini lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami masalah kedudukan dan peran P3N dalam urusan pernikahan dengan tidak mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin hukum terkait, melainkan pula melihat secara lengkap konteks norma dan peranan P3N dalam urusan pernikahan khususnya di wilayah Kecamatan Palu Selatan Kota Palu.



¹⁵ Ilmiati dan Uswatun Hasanah, *Kedudukan dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Dalam Urusan Pernikahan*, Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, *ISTIQRRA Jurnal Penelitian Ilmiah* Vol. 5, No. 1 (2017): hlm. 147-175.

Tabel 1.2 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Yeni Krisdayanti	Kedudukan dan Peran Modin Dalam Pengurusan Pernikahan Pasca Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022 (Studi Kasus Di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)	Meneliti tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang berkaitan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 412 Tahun 2022	Penelitian ini yaitu membahas tentang pelaksanaan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang uji kompetensi pembantu pegawai pencatat nikah serta tentang bagaimana penerapannya peraturan tersebut di KUA
2.	Gunawan Hadi P.	Status Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan	Meneliti tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) serta pentingnya administrasi	Penelitian ini membahas mengenai pentingnya keberadaan P3N serta masih menggunakan regulasi yang lama

		Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Pasca Diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan	pencatatan pernikahan	yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018
3.	Asep Rudi	Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 di KUA Kec. Rancaekek Kab. Bandung dan KUA Kec. Panyileukan Kota Bandung”	Meneliti tentang pentingnya pencatatan pernikahan serta kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan Implementasi hasil dari putusan tersebut	Penelitian ini membahas tentang Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
4.	Ade Saputra	Urgensi Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan	Meneliti tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) serta kedudukan	Penelitian ini mendeskripsikan dinamika kedudukan dan kewenangan Pembantu Pegawai

		Ditinjau dalam Peraturan Menteri Agama Sejak Tahun 1983 Hingga Tahun 2018	Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)	Pencatat Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama (P4) yang diterbitkan sejak tahun 1983 hingga tahun 2018
5.	Ilmiati	Kedudukan dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Dalam Urusan Pernikahan (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan Kota Palu)	Meneliti tentang Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Serta Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)	Penelitian ini membahas akan pentingnya keberadaan P3N dalam hal keagamaan terutama mengenai pengawasan, pendaftaran, pelaksanaan dan penyelenggaraan perkawinan sehingga menjadi tradisi masyarakat di wilayah KUA Palu Selatan ketika hendak melakukan perkawinan melakukan pendaftaran admistrasinya melalui P3N.

Tabel diatas menunjukkan hasil dari Tinjauan Pustaka atau Penelitian Terdahulu dari dua penelitian skripsi dan tiga jurnal sebelumnya penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ada diatas . Adapun penelitian skripsi ini tentang “Optimalisasi Peran dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dalam Implementasi Keputusan Dirjen BIMAS Nomor 412 Tahun 2022” Dalam penelitian ini, penulis lebih ingin mengetahui secara lebih mendalam mengenai apa saja faktor yang melatar belakangi atau menyebabkan masyarakat Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung lebih mengandalkan seorang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam proses administrasi pencatatan pernikahan pasca diterbitkannya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 412 Tahun 2022.

F. Kerangka Pemikiran

Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu, teori kepastian hukum dan teori *masalahah*. Teori kepastian hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil¹⁶. Penulis juga menggunakan teori (*mashlahah*) yang merujuk pada konsep kebaikan, manfaat, kepatutan, kelayakan, atau juga *masalahah mursalah*, yang mengacu pada manfaat yang tidak diatur secara jelas oleh syariah, tetapi dapat menghasilkan kebaikan besar atau manfaat yang signifikan. Berdasarkan hal tersebut teori-teori yang digunakan penulis berkaitan dengan permasalahan yang ada didalam penelitian.¹⁷

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

¹⁶ Ananda Gramedia, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, diakses pada tahun 2021 <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>

¹⁷ Agus Hermanto, Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali” Al-’Adalah Vol. 14, No. 2 (2017): hlm. 435-436.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pencatatan perkawinan itu bersifat administratif, dan sifat tersebut dapat membuktikan bahwa peristiwa perkawinan itu telah benar-benar terjadi dan dianggap sah oleh negara maupun agama. Dengan dilakukannya pencatatan pernikahan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya, seperti wali ataupun saksi-saksi dan setiap pihak yang menghadiri perkawinan tersebut. Sebagaimana yang tercantum dalam hadits berikut¹⁸:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضِيُّ وَالْحَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْيَاسِ
عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلَنُوا
هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرْبَالِ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Nashr bin Ali Al Jahdhami] dan [Al Khalil bin Amru] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Isa bin Yunus] dari [Khalid bin Ilyas] dari [Rabi’ah bin Abu ‘Abdurrahman] dari [Al Qasim] dari [‘Aisyah] dari Nabi SAW, beliau bersabda: ‘Umumkanlah pernikahan ini, dan tabuhlah rebana.’”

¹⁸ Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Amman: Bayt al-Afkar al-Dauliyah, 1999), hlm. 206.

Hadits ini dapat kita pahami bahwa mengumumkan pernikahan pada masa Nabi SAW substansi pencatatan perkawinan telah diaktualisasikan meski dengan cara yang sangat sederhana.¹⁹ Secara eksplisit pencatatan perkawinan pada zaman nabi memang tidak ada, namun secara implisit kandungan dari mengumumkan pernikahan menjurus kepada ketertiban pernikahan agar diketahui oleh masyarakat luas serta memperoleh legalitas yang sah.

Kata *أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ* “Umumkanlah pernikahan ini” yakni bukti hukum (*legalitas formal*). Pencatatan perkawinan oleh KUA dibuktikan dengan pembuatan buku akta nikah yang merupakan bukti tertulis keperdataan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah secara hukum, tidak ada larangan perkawinan antara keduanya dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Tanpa adanya buku akta nikah maka perkawinan dianggap tidak pernah ada. Ia merupakan syarat kelengkapan khusus untuk suatu gugatan ataupun permohonan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama sebagai hukum formil yang berlaku.²⁰

Pernikahan jika tidak dicatat maka dapat menimbulkan masalah-masalah seperti apakah sebelum terjadinya perkawinan syarat-syarat kedua mempelai sudah sah secara hukum atau ada halangan-halangan yang mengharamkan perkawinan itu terjadi, apakah kedua mempelai sudah setuju adanya perkawinan tersebut atau karena terpaksa, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan itu tidak sah karena kesalahan tentang penetapan wali nikah. Maka, dengan adanya pencatatan pernikahan itu, aspek legalitas sebuah pernikahan akan terjaga dengan aman dan tertib. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh²¹:

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ.

¹⁹ Moh. Mujibur Rohman dan Mohsi, “Konstruksi I’lan Al-Nikah dalam Fiqh Pancasila (Telaah Pencatatan Perkawinan Perspektif Sadd Al-Dzari’ah)” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No. 1 (2017): hlm. 21.

²⁰ A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), hlm. 49. Lihat juga Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 64–65.

²¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah* (Jakarta: Sa’diyah Putra, 1927), hlm. 7.

Artinya: “Memerintah sesuatu berarti juga memerintah melaksanakan wasilah (perantara) nya.”

Aturan atau kebijakan ini adalah upaya pemerintah untuk menetapkan pendaftaran dan pembuktian pernikahan dengan akta nikah. Peraturan ini ialah perkembangan hukum yang dimaksudkan untuk kemaslahatan masyarakat. Administrasi Pencatatan Pernikahan itu dampak kemaslahatannya bukan hanya untuk kepentingan kedua mempelai, tetapi juga berdampak pada masalah-masalah sosial lainnya.

Kata *أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ* “Memerintah melaksanakan wasilah (perantara) nya” yakni jika dikorelasikan dengan Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 1 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa “Pencatatan Perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa perkawinan.” Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan adalah unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Agama dan dinaungi oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan dioperasikan oleh kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.²²

Pentingnya persoalan buku akta nikah, maka bagi pasangan yang tidak dapat membuktikan pernikahannya dengan akta nikah harus mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Dalam kasus seseorang yang ingin mendapatkan harta bersama ketika terjadi perceraian, padahal pernikahannya belum memiliki bukti hukum formil berupa akta nikah, maka sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus melakukan itsbat nikah. Mengingat pentingnya akta nikah itu sebagai bukti adanya sebuah pernikahan, maka prosedur yang telah ditetapkan harus dijalankan, jika tidak imbasnya akan berdampak kepada sesuatu yang sifatnya administrasi. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih²³:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.

²² Pasal 1 nomor (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, 2019.

²³ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah* (Jakarta: Sa'diyah Putra, 1927), hlm. 29.

Artinya: “Kesulitan itu akan menghasilkan kemudahan”.

Pengajuan pendaftaran pernikahan membutuhkan banyak waktu, Sulitnya mempersiapkan serta dikumpulkannya setiap berkas dan administrasi dalam pengajuan pendaftaran pernikahan yang membuat para pasangan yang ingin melakukan pendaftaran pernikahan lebih memilih cara instan yaitu menyerahkan sepenuhnya urusan administratif dalam pengajuan pendaftaran pernikahan mereka kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang menjadikan keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sangat dibutuhkan meski telah diterbitkannya peraturan mengenai keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Maka dari itu akan dibahasnya mengenai kedudukan dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagreg setelah Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 412 Tahun 2022 diterbitkan.

Akta nikah itu merupakan sebuah bukti tertulis yang dibuat oleh KUA sebagai dalil kenyataan bahwa perkawinan itu memang benar-benar ada dan sah secara hukum. Administrasi pernikahan yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat, Kantor Urusan Agama di tiap-tiap kecamatan mengangkat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bermaksud untuk meringankan pekerjaan dari Pegawai Pencatat Nikah. Berdasarkan Peraturan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia yakni Nomor 20 Tahun 2019 dijelaskan bahwa dalam hal keterbatasan penghulu, kepala KUA dapat menugaskan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).²⁴ adapun tugas dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) berdasarkan peraturan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 412 Tahun 2022 ialah menghadiri pelayanan pencatatan nikah atau rujuk yang dilaksanakan di luar KUA kecamatan, memandu pelaksanaan acara akad nikah, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepala KUA kecamatan.²⁵ Kerena pada dasarnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bertugas untuk menggantikan atau mewakilkan Pegawai Pencatat Nikah apabila memiliki kendala.

²⁴ Pasal 18 nomor (2) Bab Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.

²⁵ Pasal 3 Bab V Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 412 Tahun 2022 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat.

Berdasarkan keterangan di atas memuat peraturan penting yang harus dipatuhi sesuai dengan yang dikemukakan oleh Gustav Radburch bahwa hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat, kata tersebut merangkan jika kita mengikuti aturan tersebut, maka hasilnya kita sendiri yang merasakan contoh ketika kita tidak memiliki buku nikah dan berstatus suami istri itu akan sulit untuk mengurus keperluan anak misal mengenai akta kelahiran dan dipersulit karena kejelasan anak itu harus memiliki legalitas hukum contohnya akta nikah orang tuanya, namun jika peraturan tersebut belum memiliki kesesuaian dengan yang terjadi di masyarakat maka alangkah lebih baiknya pemerintah mengamandemen undang-undang yang belum sesuai dengan yang terjadi pada masyarakat dan kita sebagai masyarakat pasti memiliki jalan lain dengan kemaslahatan yang merujuk kepada kebaikan agar si anak ini memiliki akta kelahiran untuk dijadikan prosedural ketika mengurus hal-hal yang bersifat kepentingan anak.

Al-Khawarizmi (W. 997 H) memberikan definisi bahwa *mashlahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/ kerusakan/ hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).²⁶ Para ulama telah sepakat bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan/kehormatan. Dengan demikian, setiap aturan hukum yang dimaksudkan untuk melindungi kelima hal tersebut, dengan menghindarkannya dari hal-hal yang dapat merusak atau membahayakan disebut dengan *mashlahah*. Para ahli ushul fiqh telah membagi beberapa *mashlahah* dan teori *maslahah* yang menurut peneliti sesuai dengan penelitian ini yaitu *maslahah al-hajiyah*, *maslahah al-hajiyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk kepentingan administrasi negara, agar hak-hak yang timbul dari perkawinan itu misalnya pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain sebagainya yang memerlukan akta nikah sebagai bukti

²⁶ Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul* (Mesir: Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyyah, t.t.), hlm. 312.

adanya suatu perkawinan dapat terjamin. Perkawinan, perceraian dan poligami itu perlu diatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.²⁷

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 412 Tahun 2022 setelah diterbitkannya maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nagreg merupakan Kantor KUA yang tidak termasuk kedalam tipologi D1 dan D2 sebagaimana peraturan menyatakan untuk keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Tetapi peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah masih memiliki peran yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat di Kecamatan Nagreg yang disebabkan karena sebagian besar masyarakat tidak mengetahui mengenai peran dan fungsi serta kedudukan profesi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) terutama para calon pengantin. Pernikahan yang harus dicatat di KUA setempat masih dipandang atau dirasa sulit oleh sebagian masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang arti pentingnya pencatatan tersebut. Justru dengan adanya pencatatan itu, maka aspek legalitas sebuah perkawinan akan terjaga dengan aman dan tertib.

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian secara garis besar meliputi, penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara pengumpulan data yang akan digunakan dan cara pengolahan serta analisis data yang akan ditempuh.²⁸ Dalam pengumpulan data dan bahan-bahan pada penelitian ini, maka penulis mengambil bahan melalui metode berikut ini:

1. Pendekatan & Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini dengan pendekatan Yuridis Empiris yang merupakan jenis pendekatan penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Pendekatan

²⁷ Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), hlm. 31. Lhat juga : Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Ciputat Press, 2005), hlm. 146.

²⁸ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 57.

masalah dengan cara meneliti langsung di lapangan atau biasa disebut dengan observasi.²⁹

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam metode ini adalah metode deskriptif analisis untuk di gunakan didalam penelitian ini, Menurut I Made Winartha, “Analisis deskriptif adalah menganalisis, mendeskripsikan, dan menalar. berbagai data yang telah direkap melalui observasi dan wawancara penelitian dilapangan”.³⁰ Maksud di dalam metode ini yakni metode yang di arahkan untuk mengatasi masalah akurat dan faktual dengan cara mamaparkan apa adanya hasil penelitian mengenai tugas dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kecamatan Nagreg setelah keluarnya peraturan-peraturan yang mengatur tentang keberadaan serta tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi kedalam dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ialah informasi pokok yang peneliti peroleh langsung dari objek penelitian, sementara sumber data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber lain selain sumber primer, yang digunakan untuk melengkapi data primer tersebut.³¹ dan sumber data pada penelitian ini diambil dari tindakan, perkataan, serta dokumen yang dibutuhkan.

a. Sumber Data Primer

Data primer pada penelitian adalah informasi yang didapat secara langsung dilapangan melalui proses observasi, interaksi social dengan responden atau orang yang diwawancarai, serta memanfaatkan dokumen-dokumen terkait dengan penelitian tersebut. Cara penggunaan data primer

²⁹ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

³⁰ Muannif Ridwan, Sri Hidayanti, dan Nilfatri, “*Studi Analisis Tentang Kepadatan Penduduk Sebagai Sumber Kerusakan Lingkungan Hidup*” IndraTech Vol. 2, no. 1 (2021): hlm. 25-36.

³¹ Salim, Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 5. (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 119.

pada penelitian ini yaitu melibatkan beberapa pihak seperti Kepala Kantor Urusan Agama Nagreg, Penghulu KUA Nagreg, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), Serta Masyarakat di wilayah kerja KUA Kecamatan Nagreg.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian kali ini diperoleh dari Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 412 Tahun 2022 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan serta artikel dan jurnal yang relevan dengan masalah penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang merupakan data informasi yang diambil berdasarkan keterangan sumber primer dengan cara menggunakan wawancara langsung dengan para pihak yang akan terlibat dalam proses penelitian, diantaranya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagreg, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), dan Masyarakat wilayah kerja KUA Kecamatan Nagreg.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang didapatkan pada penelitian kali ini yaitu menggunakan dua cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu proses untuk memperoleh keterangan yang objektif dari penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan responden untuk memperoleh informasi yang difokuskan kepada jawaban dari masalah yang telah dirumuskan.³² Pada teknik pengumpulan data menggunakan cara wawancara, peneliti

³² Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 64.

menyiapkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan diajukan secara lisan untuk mendapatkan keterangan dari narasumber tentang informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagreg, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), dan Masyarakat di wilayah kerja KUA Kecamatan Nagreg.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data pada sebuah literatur-literatur, seperti buku, makalah, artikel jurnal dan lain-lain yang dapat menjadi sumber kajian dalam penelitian kali ini. Oleh karena itu peneliti menelaah buku-buku yang menjadi bahan yang akan dijadikan untuk memecahkan masalah penelitian yang berkaitan dengan penelitian kali ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data ini bertujuan untuk menyajikan data sehingga mudah ditafsirkan menjadi informasi yang bermakna. Analisis data penelitian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berikut ini :

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari beberapa peraturan yang berkaitan dengan masalah penelitian dan data yang diperoleh dari hasil wawancara.
- b. Setelah mengumpulkan beberapa data, proses berikutnya menganalisis data yang telah dikumpulkan sesuai dengan kerangka pemikiran.
- c. Kemudian menarik kesimpulan sesuai dengan data yang sudah dikumpulkan sesuai dengan pembahasan dan tujuan penelitian tersebut.

6. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitan pertama dilakukan pada hari Jumat, 23 Februari 2024, dan waktu penelitian terakhir atau ketiga pada tanggal 16 Juni 2024 dengan beberapa staf pegawai KUA termasuk Kepala KUA Nagreg dan juga P3N atau Lebe. Adapun penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dan beralamat di Jalan Gunung Batu KM 37 No. 85, Desa Nagreg, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40215. Alasan penulis tertarik melakukan penelitian di KUA Nagreg dikarenakan penulis pernah melakukan Praktek Peradilan Agama (PPA) di KUA Nagreg.

